

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS YANG LALAI DALAM PENANGANAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN GASTROINTESTINAL

ABSTRAK

Idwan Harris Siahaan

183311042030

Timbulnya hubungan hukum dalam pelayanan medik dapat dipahami, jika pengertian pelayanan kesehatan, prinsip pemberian bantuan dalam pelayanan keehatan, tujuan pemberian pelayanan kesehatan telah diketahui dan dipahami. Kesalahan yang dapat terjadi dalam tindakan medis dari tenaga medis diantaranya adalah penanganan gastrointestinal. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis “Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Lalai Dalam Penanganan Pada Pasien Dengan Gangguan Gastrointestinal”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini mengkaji pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur mengenai tanggung jawab tenaga medis dan bahan hukum lainnya di bidang hukum kesehatan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian ilmiah diperoleh : 1) Ketentuan pidana terhadap tenaga medis yang lalai dalam penanganan pada pasien dengan gangguan gastrointestinal diatur dalam pasal 51 Undang-Undang RI Nomor : 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran, dimana seorang tenaga medis wajib melakukan pertolongan atas dasar perikemanusiaan. Tenaga medis dalam melakukan tindakan medis telah mempunyai standar pelayanan yang menjadi pedoman dan pegangan yang diberlakukan pada semua tenaga medis. 2) Pertanggungjawaban pidana dari tenaga medis terhadap kelalai dalam penanganan pada pasien dengan gangguan gastrointestinal adalah tindak pidana olehnya tentu dapat dikenakan ketentuan atau sanksi pidana. Ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap tenaga medis yang lalai dalam memberikan penanganan pada pasien dengan gangguan gastrointestinal diatur dalam ketentuan pidana umum Pasal 267, 299, 304, 322, 344, 346, 347, 348 dan pasal 349 KUHP, yang mencakup tindakan yang bersifat kesengajaan. Adapun yang mencakup kelalaian tercantum pada Pasal 359, pasal 360, dan pasal 361 KUHP, 3) Hak-hak bagi tenaga kesehatan terhadap tuntutan pasien dengan gangguan gastrointestinal telah di atur melalui peraturan perundang-perundangan yaitu Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 50 Undang-Undang RI : Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tenaga Medis, Pasien,
Gangguan Gastrointestinal**

CRIMINAL LIABILITY OF MEDICAL RESPONSIBILITY IN HANDLING OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL DISORDERS

ABSTRACT

Idwan Harris Siahaan

183311042030

The emergence of legal relationships in medical services can be understood if the definition of health services, the principle of providing assistance in health services, and the purpose of providing health services are known and understood. Errors that can occur in medical actions from medical personnel include gastrointestinal handling. Gastrointestinal is commonly found in the intensive care unit (ICU). Errors or omissions are an essential element to determine whether or not a person can be sentenced to a crime, as well as in medical malpractice actions, it is largely determined by the presence or absence of negligence or errors of medical personnel in carrying out medical actions against patients, both professionally and legally. The purpose of the study was to analyze "Criminal Liability of Medical Personnel who are Negligent in Handling Patients with Gastrointestinal Disorders". The results of the study obtained: 1) Criminal provisions against medical personnel who are negligent in handling patients with gastrointestinal disorders are regulated in Article 51 of the Republic of Indonesia Law Number: 29 of 2004 concerning medical practice, where a medical worker is obliged to provide assistance on a humanitarian basis. Looking at these provisions, it can be seen that the medical profession requires special competence and authority because the actions taken contain considerable risks. 2) Criminal liability of medical personnel for negligence in handling patients with gastrointestinal disorders is a criminal act by which, of course, can be subject to criminal provisions or sanctions. Criminal provisions that can be applied to medical personnel who are negligent in providing treatment to patients with gastrointestinal disorders are regulated in the general criminal provisions of Articles 267, 299, 304, 322, 344, 346, 347, 348 and Article 349 of the Criminal Code, which includes acts of a deliberate nature. . As for what includes negligence, it is stated in Article 359, Article 360, and Article 361 of the Criminal Code, 3) The rights of health workers to the demands of patients with gastrointestinal disorders have been regulated through laws and regulations, namely Article 11 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number: 36 of 2014 concerning Health Workers and Article 50 of the Republic of Indonesia Law: Number 29 of 2004 concerning Medical Practice.

Keywords: Criminal Liability, Medical Personnel, Patients, Gastrointestinal Disorders